









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Penggugat** mengakui keutuhan rumah tangganya dengan **Tergugat** memang benar-benar sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk kembali suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin sangatlah sulit untuk diwujudkan;
11. Bahwa terhitung sejak **Penggugat** memilih untuk tinggal sendiri dan meninggalkan **Tergugat**, **Tergugat** tidak pernah membatasi **Penggugat** untuk bertemu dengan anak - anaknya sampai dengan saat ini;
12. Bahwa karena anak – anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** terhitung sampai dengan saat ini usianya sudah dewasa, sehingga **Penggugat** tidak memperlakukan tentang Hak Asuh Anak;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa perceraian adalah hal yang sangat patut untuk dikabulkan oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat DJILIANGTO WONGSOKUSUMO, ST** dengan **Tergugat SONYA MAHARGIANI, SS** sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 04 Oktober 1999** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Surabaya, Kota Surabaya,  
*Halaman 4 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
4. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Perceraian **Penggugat** dan **Tergugat** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;

### SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Keduanya Para Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" yang beralamat Kantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK/PDT-PN/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2024 Reg. No. 9195/HK/IX/2024, sedangkan Tergugat principal pada awalnya hadir sendiri tanpa dikuasakan kemudian menyuruh Kuasanya yang sah bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2024 Reg. No. 9311/HK/IX/2024 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan awal perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi;

Halaman 5 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim menunjuk **Darwanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 guna mendamaikan para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa setelah tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, Mediator memberikan Laporan Hasil Mediasi kepada Hakim Ketua Sidang, tertanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gagal mencapai kesepakatan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat pada sidang tanggal 26 September 2024, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

### **Dalam Eksepsi**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang notabene diwakili oleh kuasanya telah mengandung cacat *formil* oleh karena pada Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2024 pada halaman 2 tidak dicantumkan mengenai tanggal dari surat kuasa khususnya sehingga menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak sah.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menyangkal / menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal-hal apa yang diakui pula secara tegas-tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa kami kuasa hukum dari Tergugat mungkin tidak akan menanggapi satu persatu dalil dari pada gugatan Penggugat, namun harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang tidak kami tanggapi bukan merupakan suatu Pengakuan ataupun pembenaran daripada dalil gugatan cerai Penggugat;
3. Bahwa mengenai posita angka 6, Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut: yaitu **pada tanggal 17 Agustus 2022, Penggugat bersama Tergugat serta anak-anaknya pindah ke Perumahan Villa**

Halaman 6 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.





masuknya gugatan ini yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi di tempat kerja;

8. Bahwa mengenai posita angka 9, Tergugat merasa bahwa dalil tersebut adalah hal yang dibuat – buat, karena senyatanya tidak pernah ada pihak keluarga yang mendamaikan. Bahwa yang benar adalah sampai dengan saat ini, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sama-sama tidak tahu mengenai adanya gugatan ini dan Tergugat sengaja tidak memberitahukan dengan alasan kesehatan bagi kedua belah pihak orang tua baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat;

Bahwa perlu kita tegaskan pula hubungan Penggugat dengan orang tua kandung Penggugat juga tidak pernah harmonis sehingga sangat berkhayal apabila dari pihak keluarga berusaha mendamaikan;

### DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa di dalam Rekonvensi ini, maka kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini (Mutatis mutandis);
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi sangat keberatan untuk diceritakan oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi yang berzina dengan wanita lain sampai memiliki anak luar kawin, namun justru Tergugat Rekonvensi pula yang menggugat Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa perlu kita tegaskan, hak untuk menggugat sebenarnya ada pada Pihak Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi ada pada pihak yang benar, namun Penggugat Rekonvensi sangat menyadari adanya kesulitan dalam hal pembuktian sehingga kami meminta kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan sumpah *decisoir* (sumpah pemutus) kepada Tergugat Rekonvensi mengenai perzinahannya dengan wanita lain untuk membuat terang dan mengakhiri perkara ini apakah akan diputus dengan dikabulkan atau ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban serta gugatan rekonvensi di atas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan keputusan hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



**I. Dalam Konvensi**

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan Sumpah *Decisoir* untuk membuat terang perkara ini.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Atau Apabila Pengadilan berkehendak dan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya, selanjutnya terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil posita gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat, bertanda P-1 s/d P-7, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Maret 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Oktober 1999, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama

Halaman 9 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
tanggal 31 Mei 2002, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal  
20 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas  
nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Mei  
2024, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas  
nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Mei  
2024, diberi tanda bukti P - 7;

Bahwa bukti surat P-1 dan P-7 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut berupa fotocopy dari aslinya dan masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima untuk digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah anak ketiga dari tiga orang bersaudara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atau diberkati dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany Surabaya pada tanggal 02 Oktober 1999 selanjutnya telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
    1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki -laki, lahir di Surabaya tanggal 26 September 2000;
    2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki -laki, lahir di Surabaya tanggal 5 Mei 2002;
    - dan 3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 04 Oktober 2003;

- Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat**, memilih untuk tinggal bersama di rumah **Penggugat** yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terdapat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan **Tergugat** selalu membahas tentang kesalahan di masa lalu **Penggugat** dan berlangsung terus menerus sehingga mengakibatkan keretakan rumah tangganya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada tahun 2008 **Penggugat** sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan akan tetapi **Tergugat** tidak menganggap **Penggugat sebagai Suaminya** selama mereka tinggal bersama;
- Bahwa puncak pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang terjadi terus menerus, sehingga mengakibatkan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah pisah ranjang dan **Penggugat** menjual rumah yang **Penggugat** dan **Tergugat** yang pernah ditinggali Bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memilih meninggalkan **Tergugat** beserta anaknya sekitar akhir bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa dengan terjadinya pisah ranjang antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Penggugat** memilih untuk tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Surabaya yang merupakan tempat usaha bersama, dan **Tergugat** memilih tinggal dengan anak ke-dua dan ke-tiga di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2024 kondisi **Penggugat** dengan **Tergugat** pisah rumah, **Penggugat** tetap menafkahi **Tergugat** dan anak-anaknya sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarganya telah berusaha mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil;
- Bahwa keutuhan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** memang benar-benar sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk kembali suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin sangatlah sulit untuk diwujudkan;

Halaman 11 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



- Bahwa meskipun **Penggugat** memilih untuk tinggal sendiri dan meninggalkan **Tergugat**, tetapi **Tergugat** tidak pernah membatasi **Penggugat** untuk bertemu dengan anaknya sampai dengan saat ini;
- Bahwa ketiga anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** saat ini usianya sudah dewasa, sehingga **Penggugat** tidak memperlakukan tentang Hak Asuh Anak;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sulit untuk dipersatukan kembali karena pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sangat mendasar dimana hubungan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** sejak tahun 2004 atau selama hampir 20 tahun lamanya selalu diwarnai percekocokan dan tidak ada keakuran/kedamaian;
- Bahwa **Penggugat** sudah tidak mau lagi rujuk dengan **Tergugat** karena keinginan **Penggugat** untuk cerai dari **Tergugat** sudah bulat dan tidak mungkin rujuk lagi;
- Bahwa menurut saksi, tali perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** lebih baik diputuskan dengan Perceraian karena cecok terus-menerus;

Atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa **Penggugat** membenarkannya, sedangkan **Tergugat** menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa **Tergugat** telah mengajukan alat bukti Surat, bertanda T-1 dan T-2, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 4 Oktober 1999, diberi tanda bukti T-2;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut berupa fotocopy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, **Tergugat** mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat sejak tahun 2022;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa pada tahun 2022 s/d 2023 Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, kemudian sejak awal 2024 keduanya pisah kamar;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024, Penggugat pindah ke Apartemen 88;
  - Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan ibunya (Tergugat), sedangkan Saksi dengan Penggugat tinggal di Jalan Diponegoro;
  - Bahwa Penggugat telah melarang Penggugat untuk datang ke Toko di Jalan Diponegoro sejak bulan September 2024;
  - Bahwa saksi pernah melihat seorang perempuan yang datang ke toko sekitar jam 8 pagi dan pulang jam 3 sore dan perempuan tersebut berdua di kamar dengan Tergugat;
  - Bahwa perempuan tersebut dating dengan membawa anak usia 5 tahun;
  - Bahwa Anak yang dibawa oleh Perempuan yang datang tersebut memanggil Penggugat dengan sebutan Papa;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pradah sedangkan Apartemen dikasih kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, kemudian Toko Diponegoro telah diserahkan Tergugat kepada istrinya (Penggugat);
  - Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah dapat uang dari Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Tergugat;
  - Bahwa menurut pengamatan saksi, Anak kecil yang berusia sekitar 5 tahun itu adalah anak selingkuhan Wanita tersebut dengan Penggugat;
  - Bahwa Anak tersebut tinggal dengan ibunya (Perempuan tersebut);
  - Bahwa Perempuan yang beranak kecil tersebut adalah Wanita simpanan dari Tergugat;
  - Bahwa sejak saksi tinggal disitu sebagai asisten rumah tangga Penggugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan yang membuat gara-gara adalah Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa dipertahankan;

Halaman 13 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bekerja, hanya anak yang ketiga (anak bungsu) yang masih kuliah;
  - Bahwa saat ini yang mencari nafkah adalah Tergugat sendiri;
  - Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;
  - Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai karena keduanya kondisi cecok terus-menerus dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali serta kebahagiaan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi dirasakan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Kristen dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak kandung;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 karena awalnya rumah yang ditempati telah habis masa kontraknya lalu ingin pindah ke Apartemen, setelah sekitar 2 bulan lalu pindah lagi ke Pradah Permai sedangkan Apartemen tetap ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan Perempuan lain dan itu menjadi penyebab menambah pertengkaran;
- Bahwa adanya perselingkuhan Penggugat dengan Wanita lain terungkap ketika pernah ada kiriman tentang perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain, yaitu pernah ada surat diterima Tergugat dan ternyata isinya foto Penggugat dengan wanita lain serta 1 (satu) orang anaknya dengan wanita lain dan menyuruh untuk membuka tag instagramnya;
- Bahwa anak kecil tersebut memang mirip dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan tidak ada kekerasan fisik dalam rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena dua-duanya sama-sama keras;

Halaman 14 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sudah sejak bulan Januari 2024 dan kemudian pisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi terakhir terima uang dari Penggugat tahun 2023;
- Bahwa Saksi sekarang sudah bekerja di Jakarta;
- Bahwa Tergugat saat ini hidup sendiri bersama anak-anaknya tanpa bantuan uang dari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik cerai karena cecok terus-menerus dan sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, untuk itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Nopember 2024, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

### I. DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

### A. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang berbunyi: Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang notabene diwakili oleh kuasanya telah mengandung cacat *formil* oleh karena pada Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2024 pada halaman 2 tidak dicantumkan mengenai tanggal dari Surat Kuasa Khususnya sehingga menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 10 Oktober 2024 pada pokoknya bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut sudah ditandatangani dan dibuat sebelum Surat Gugatan disusun dan didaftarkan melalui e-Court, kemudian sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2024

Halaman 15 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 9195/HK/IX/2024, sehingga dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dianggap cacat formil dan tidak sah, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim mengenai dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat tersebut diatas bukanlah menyangkut kewenangan/kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan Eksepsi Lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan Sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan Akhir sebagaimana ditentukan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;
- Bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasanya, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2024, lalu Surat Gugatan didaftarkan melalui E-Court ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2024, yang kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2024 dalam memenuhi syarat administratifnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa prosedur pembuatan Surat Kuasa Khusus oleh Penggugat principal kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, artinya tidak ada suatu aturan hukum yang berlaku yang dilanggar;
- Bahwa mengenai dalil Tergugat yang mengatakan "Dalam Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dicantumkan tanggal dari Surat Kuasa Khususnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dicantumkan tanggal Surat Kuasa Khusus dalam Surat Gugatan bukanlah merupakan suatu syarat mutlak yang harus dicantumkan, yang apabila tidak tercantum akan berdampak Surat Gugatan mengandung cacat formil atau tidak sah yang mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima, karena Surat Kuasa Khusus tersebut telah terlampir dalam Surat Gugatan sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dengan Surat Gugatan menurut ketentuan Pasal 121 HIR, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 16 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih membenarkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya tidak menyangkal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi yang dibantah Tergugat adalah yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu karena ulah Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2022, Penggugat bersama Tergugat serta anak-anaknya pindah ke Perumahan Villa Valensia dengan cara sewa oleh karena rumah sebelumnya tempat kediaman bersama yang berada di  
XX  
xxxxxxx **telah dijual** Penggugat untuk melunasi hutang-hutang yang dibuat oleh Penggugat, kemudian tentang pisahnya domisili secara KTP antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya adalah merupakan ulah dari Penggugat untuk memindahkan / memisahkan domisili di KTP Tergugat dan anak-anaknya notabene di alamat usaha / toko bersama yang hanya sewa, padahal Penggugat tidak pernah tinggal di alamat usaha / toko milik bersama tersebut bila Penggugat memiliki itikad baik seharusnya sebagai kepala keluarga juga turut serta pindah di alamat yang sama, maka harusnya hak untuk mengajukan gugatan ini adalah berada pada Pihak Tergugat oleh karena Penggugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain hingga memiliki anak yang notabene diakui sendiri oleh Penggugat di hadapan Tergugat dan anak-anaknya, yang mana perzinahan mulai tercium sekitar tanggal 06 Januari 2024, notabene ada *driver online* yang mengirimkan sebuah amplop tanpa ada nama pengirim yang berisi foto – foto Penggugat sedang bermesraan dengan wanita lain. Perlu Tergugat jelaskan bahwa adanya kecurigaan yang mengirim foto-foto tersebut adalah wanita simpanan dari Penggugat dengan tujuan merusak rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, sehingga tidak benar Penggugat menyatakan pisah rumah sejak Januari 2024, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah, namun yang terjadi adalah Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dari tempat kediaman bersama di Apartemen Avenue 88 Residence Unit 2730 demi wanita simpanannya tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Tergugat serta anak-anaknya sejak tanggal 14 Agustus 2024 hingga sekarang ini dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu di tempat kerja dan Tergugat merasa tidak pernah ada masalah dengan Penggugat hingga masuknya gugatan ini yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi di tempat kerja, Jadi

Halaman 18 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaslah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan hukum untuk diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-7 dan 1 (satu) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebaliknya untuk mendukung bantahannya Tergugat mengajukan surat bukti T-1 s/d T-2 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai bantahan Tergugat yang bersifat ekseptif, yaitu: hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah berada pada Pihak Tergugat oleh karena Penggugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain hingga memiliki anak yang notabene diakui sendiri oleh Penggugat di hadapan Tergugat dan anak-anaknya, yang mana perzinahan mulai tercium sekitar tanggal 06 Januari 2024, notabene ada *driver online* yang mengirimkan sebuah amplop tanpa ada nama pengirim yang berisi foto-foto Penggugat sedang bermesraan dengan wanita lain, yang mana dicurigai yang mengirim foto-foto tersebut adalah wanita simpanan dari Penggugat yang bertujuan merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang bersifat ekseptif tersebut, telah dibantah Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya mengatakan telah berkali-kali Tergugat meminta cerai kepada Penggugat dan meminta Penggugat untuk segera mendaftarkan perceraian di PN Surabaya akan tetapi Penggugat tidak bersedia, hingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sehingga pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 3 bulan lalu, pada akhirnya Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang dinilai bersifat ekseptif diatas, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diajukan Tergugat, telah diperoleh fakta hukum dan fakta nyata bahwa Penggugat pernah atau telah melakukan perselingkuhan dengan Perempuan lain, dimana fakta ini telah diakui dan dibenarkan Penggugat di hadapan Tergugat dan anak-anaknya

Halaman 19 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



bahwa Penggugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain hingga memiliki seorang anak Perempuan yang sudah berumur sekitar 5 tahun, yang mana perselingkuhan atau perzinahan tersebut mulai tercium sekitar tanggal 06 Januari 2024, ketika ada *driver online* yang mengirimkan sebuah amplop tanpa ada nama pengirim yang berisi foto-foto Penggugat sedang bermesraan dengan wanita lain, dan dicurigai yang mengirim foto-foto tersebut adalah wanita simpanan Penggugat yang bertujuan merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana tindakan Penggugat sedemikian itu tentu saja sangat mengecewakan dan melukai hati Tergugat yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya;

- Bahwa selanjutnya kedua Saksi yang diajukan Tergugat juga menerangkan bahwa saksi pernah melihat seorang perempuan yang datang ke toko di Jalan Diponegoro sekitar jam 8 pagi dan pulang jam 3 sore dan perempuan tersebut berduaan di kamar dengan Tergugat, yang mana perempuan tersebut datang dengan membawa anak usia 5 tahun, dan Anak yang dibawa oleh Perempuan yang datang tersebut memanggil Penggugat dengan panggilan/sebutan Papa, hal mana fakta ini dibenarkan Penggugat melalui keterangan Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang diajukan Penggugat;
- Bahwa seyogianya Penggugat meminta maaf dan pengampunan kepada Tergugat dengan menunjukkan sikap penyesalan dan pertobatan supaya luka hati yang dialami Tergugat berangsur-angsur dapat dipulihkan, namun kenyataannya Penggugat justru selalu membuat ulah dengan cara menjual rumah tempat tinggal Bersama, bahkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dari tempat kediaman bersama di Apartemen Avenue 88 Residence Unit 2730 demi wanita simpanannya tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Tergugat serta anak-anaknya sejak tanggal 14 Agustus 2024 hingga sekarang ini, sebagaimana diterangkan para Saksi yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan logika hukum atau Yurisprudensi, bahwa pihak yang melakukan perselingkuhan atau perzinahan atau pemicu pertengkaran tidak patut untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap pasangannya;
- Bahwa sehubungan telah terbukti bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Penggugat, maka dengan sendirinya Penggugat tidak tepat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, karena yang paling berhak untuk mengajukan Gugatan Cerai adalah Tergugat;

Halaman 20 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka dalil bantahan Tergugat yang bersifat ekseptif tersebut cukup beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya bantahan Tergugat yang bersifat ekseptif tersebut, maka secara mutatis mutandis sudah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan materi pokok perkara mengenai alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, dengan demikian sangat beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

## **II. DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, dalam perkara ini Kuasa Tergugat Konvensi dalam Jawabannya tertanggal 3 Oktober 2024 telah pula mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Rekonvensi ini, kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini (Mutatis mutandis);
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi sangat keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi yang berzina dengan wanita lain sampai memiliki anak luar kawin, namun justru Tergugat Rekonvensi pula yang menggugat Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa perlu kita tegaskan, hak untuk menggugat sebenarnya ada pada Pihak Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi ada pada pihak yang benar, namun Penggugat Rekonvensi sangat menyadari adanya kesulitan dalam hal pembuktian sehingga kami meminta kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan sumpah *decisoir* (sumpah pemutus) kepada Tergugat Rekonvensi mengenai perzinahannya dengan wanita lain untuk membuat terang dan mengakhiri perkara ini apakah akan diputus dengan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai materi gugatan Rekonvensi ini, menurut hemat Majelis Hakim telah dipertimbangkan pada Gugatan Konvensi bagian Dalam Pokok Perkara, sehingga Gugatan Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena substansi Gugatan Rekonvensi pada intinya sudah selaras dengan bantahan Tergugat dalam Konvensi;

*Halaman 21 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.*



### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam Konvensi berada di pihak yang kalah, sehingga pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

##### I. DALAM KONVENSI:

###### A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

###### B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

##### II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

##### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 02 DESEMBER 2024 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H, M.H., dan I MADE YULIADA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 05 DESEMBER 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ROMAULI RITONGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa

*Halaman 22 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-Litigasi dan dikirimkan/diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	35.000,-
- PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Saksi	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	355.000,-

(Tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 23 dari 23 PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)